

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 159 TAHUN-2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL HASANAIN (SMK AL HASANAIN). DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Membaca

Surat permohonan Ketua Yayasan Al Hasanain Desa Beraim Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

No. 05/SMK-AH/IV/2009 tanggal 1 April 2009.

Menimbang

: a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Al Hasanain yang didirikan oleh Yayasan Al Hasanain Desa Beraim

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian

dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.

Mengingat

: 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 29 Tahun 1990:

b. Nomor 38 Tahun 1992

c. Nomor 39 Tahun 1992

d. Nomor 25 Tahun 2000

e. Nomor 19 Tahun 2005

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

Memperhatikan

111

Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2873/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum

Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin kepada

Nama Yayasan :

YAYASAN AL HASANAIN

Alamat

: Desa Beraim Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

- Alamat

SMK AL HASANAIN
Desa Beraim Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin

Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pa'da diktum KESATU dapat dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PRAYA

Pada tanggal : 7 Oktober 2009

AHKA

DINAS H. LALU IDHAM HALID, M.Pd. DIKPORA

196705211992031011